P U T U S A N

Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sukemi als Kemi als Bapak Sisil Bin Nanang;
Tempat lahir	: Tumbang Miri;
Umur/Tanggal lahir	: 40 Tahun / 22 September 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Damang Batu, RT. 004 / RW. 001, Kelurahan Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/30/XI/2020/Res Narkoba, kemudian Terdakwa Sukemi als Kemi als Bapak Sisil Bin Nanang ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, BARTHEL D. SUHIN, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Rajawali VI No. 3, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khsusus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertanggal 21 Desember 2020, telah didaftarkan dalam Buku Register yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, dibawah Nomor : 44/PK/HK/XII/2020 pada hari itu juga;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Kkn tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Kkn tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan Hari/Tanggal persidangan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2021 No. Reg. Perk. PDM-46/KKN/12/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKEMI Als KEMI Als Bapak SISIL Bin NANANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKEMI Als KEMI Als Bapak SISIL Bin NANANG, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk Kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,83 gram;
   - 2 (dua) buah pipet kaca;
   - 1 (satu) buah botol plastik warna warna putih;
   - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik;
   - 1 (satu) buah korek api mancis merk Fortis warna kuning;
   - 1 (satu) buah bundel plastik klip;
   - 1 (satu) buah hand phone merk OPPO Model CPH 2083 warna biru beserta sim card;

   (Dirampas untuk Dimusnahkan);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 CC warna merah dengan Nopol KH 4844 YF beserta kunci kontak;

(Dikembalikan kepada Terdakwa SUKEMI Als KEMI Als Bapak SISIL Bin NANANG);

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, serta menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara. PDM-46/KKN/12/2020 tertanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SUKEMI Als KEMI Als Bapak SISIL Bin NANANG, pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Jalan Tjilik Riwut (Trans Kabupaten), Kelurahan Tumbang Marikoi, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 06.00 WIB atau sekitar pagi hari Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari Saudara AMAT (DPO) dengan cara sewaktu itu Terdakwa berada di rumah di desa Dandang, kemudian Terdakwa ada dihubungi oleh Saudara AMAT (DPO) menanyakan “apakah masih ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang shabu?" dan Terdakwa jawab "kosong" kemudian Terdakwa ditawari oleh Saudara AMAT (DPO) "apakah mau pesan?" dan Terdakwa jawab "ya, Terdakwa pesan 1 gram" sewaktu itu harga shabu tersebut dijual oleh Saudara AMAT (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah Terdakwa memesan nanti Terdakwa dihubungi kembali, kemudian Saudara AMAT (DPO) mengajak Terdakwa bertemu sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Lintas Tewah-Tumbang Miri, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menemui Saudara AMAT (DPO) di Jalan Lintas Tewah-Tumbang Miri tepatnya di antara Desa Tumbang Pesangon dan desa Sei Riang barang shabu tersebut diserahkan Saudara AMAT (DPO) kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa langsung membayarkan uang pembelian shabu kepada Saudara AMAT (DPO) sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah dan shabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana kiri Terdakwa dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ada memakai shabu yang Terdakwa beli dari Saudara AMAT (DPO) sendiri di hutan di desa Tumbang Miri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dari Tumbang Miri berangkat menuju ke Tumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu sendirian dengan menggunakan sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 warna merah dengan Nopol KH 4844 YF milik Terdakwa karena di sana ada acara pesta syukuran membangun rumah dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih dan botol tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan. Selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB tepatnya Terdakwa berada di Jalan Tjilik Riwut (Trans Kabupaten) Kelurahan Tumbang Marikoi, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 warna merah dengan Nopol KH 4844 YF Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan sewaktu Terdakwa mengetahui ada Petugas Kepolisian dari Polsek Kahayan Hulu Utara hendak memberhentikan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk Kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa melempar botol plastik tersebut kearah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belakang Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dan saat itu Petugas Kepolisian memanggil Saudara PRENGKI Als BASONG Bin LAYEN yang kebetulan berada ditempat dekat Terdakwa diamankan dan Petugas Kepolisian meminta kepada Saudara PRENGKI Als BASONG Bin LAYEN untuk menyaksikan bawah Petugas Kepolisian dari Polsek Kahayan Hulu Utara telah mengamankan Terdakwa kemudian meminta kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang Terdakwa buang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa tadi, pada saat Terdakwa mengambil barang tersbeut Terdakwa diminta membuka botol itu sewaktu Terdakwa membuka botol plastik yang Terdakwa buang berisi 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk Kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 2 (dua) buah pipet kaca kemudian Petugas Kepolisian menayakan kepada Terdakwa barang apa dan milik siapa, kemudian Terdakwa jawab pada saat itu barang tersebut adalah shabu dan Terdakwa akui adalah milik Terdakwa kemudian juga telah diamankan 1 (satu) buah bundel plastik klip, 1 (satu) buah botol plastik warna warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api mancis merk Fortis warna kuning, 1 (satu) buah hand phone merk OPPO Model CPH 2083 warna biru beserta sim card dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 CC warna merah dengan Nopol KH 4844 YF, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Gunung Mas;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 495/LHP/XI/PNBP/2020 tanggal 12 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu :

Barang bukti dengan nomor kode contoh : 495/N/N/PNBP-SIDIK/2020 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2748 gram (nol koma dua tujuh empat delapan) gram (plastik klip + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu berjumlah 1 (satu) paket dengan total berat bersih shabu 0,83 gram (nol koma delapan tiga) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa SUKEMI Als KEMI Als Bapak SISIL Bin NANANG sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUKEMI Als KEMI Als Bapak SISIL Bin NANANG, pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Jalan Tjilik Riwut (Trans Kabupaten), Kelurahan Tumbang Marikoi, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 06.00 WIB atau sekitar pagi hari Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari Saudara AMAT (DPO) dengan cara sewaktu itu Terdakwa berada di rumah di desa Dandang, kemudian Terdakwa ada dihubungi oleh Saudara AMAT (DPO) menanyakan “apakah masih ada barang shabu?” dan Terdakwa jawab “kosong” kemudian Terdakwa ditawari oleh Saudara AMAT (DPO) “apakah mau pesan?” dan Terdakwa jawab “ya, Terdakwa pesan 1 gram” sewaktu itu harga shabu tersebut dijual oleh Saudara AMAT (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah Terdakwa memesan nanti Terdakwa dihubungi kembali, kemudian Saudara AMAT (DPO) mengajak Terdakwa bertemu sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Lintas Tewah-Tumbang Miri, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menemui Saudara AMAT (DPO) di Jalan Lintas Tewah-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tumbang Miri tepatnya di antara Desa Tumbang Pesangon dan desa Sei Riang barang shabu tersebut diserahkan Saudara AMAT (DPO) kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa langsung membayarkan uang pembelian shabu kepada Saudara AMAT (DPO) sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah dan shabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana kiri Terdakwa dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ada memakai shabu yang Terdakwa beli dari Saudara AMAT (DPO) sendiri di hutan di desa Tumbang Miri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dari Tumbang Miri berangkat menuju ke Tumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu sendirian dengan menggunakan sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 warna merah dengan Nopol KH 4844 YF milik Terdakwa karena di sana ada acara pesta syukuran membangun rumah dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih dan botol tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan. Selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB tepatnya Terdakwa berada di Jalan Tjilik Riwut (Trans Kabupaten) Kelurahan Tumbang Marikoi, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 warna merah dengan Nopol KH 4844 YF Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan sewaktu Terdakwa mengetahui ada Petugas Kepolisian dari Polsek Kahayan Hulu Utara hendak memberhentikan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk Kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa melempar botol plastik tersebut kearah belakang Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dan saat itu Petugas Kepolisian memanggil Saudara PRENGKI Als BASONG Bin LAYEN yang kebetulan berada ditempat dekat Terdakwa diamankan dan Petugas Kepolisian meminta kepada Saudara PRENGKI Als BASONG Bin LAYEN untuk menyaksikan bawah Petugas Kepolisian dari Polsek Kahayan Hulu Utara telah mengamankan Terdakwa kemudian meminta kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang Terdakwa buang dengan menggunakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tangan kanan Terdakwa tadi, pada saat Terdakwa mengambil barang tersbeut Terdakwa diminta membuka botol itu sewaktu Terdakwa membuka botol plastik yang Terdakwa buang berisi 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk Kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 2 (dua) buah pipet kaca kemudian Petugas Kepolisian menayakan kepada Terdakwa barang apa dan milik siapa, kemudian Terdakwa jawab pada saat itu barang tersebut adalah shabu dan Terdakwa akui adalah milik Terdakwa kemudian juga telah diamankan 1 (satu) buah bundel plastik klip, 1 (satu) buah botol plastik warna warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api mancis merk Fortis warna kuning, 1 (satu) buah hand phone merk OPPO Model CPH 2083 warna biru beserta sim card dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 CC warna merah dengan Nopol KH 4844 YF, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Gunung Mas;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 495/LHP/XI/PNBP/2020 tanggal 12 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu :

  Barang bukti dengan nomor kode contoh : 495/N/N/PNBP-SIDIK/2020 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2748 gram (nol koma dua tujuh empat delapan) gram (plastik klip + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu berjumlah 1 (satu) paket dengan total berat bersih shabu 0,83 gram (nol koma delapan tiga) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa SUKEMI Als KEMI Als Bapak SISIL Bin NANANG sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SUKEMI Als KEMI Als Bapak SISIL Bin NANANG, pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Jalan Tjilik Riwut (Trans Kabupaten), Kelurahan Tumbang Marikoi, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 06.00 WIB atau sekitar pagi hari Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari Saudara AMAT (DPO) dengan cara sewaktu itu Terdakwa berada di rumah di desa Dandang, kemudian Terdakwa ada dihubungi oleh Saudara AMAT (DPO) menanyakan “apakah masih ada barang shabu?” dan Terdakwa jawab “kosong” kemudian Terdakwa ditawari oleh Saudara AMAT (DPO) “apakah mau pesan?” dan Terdakwa jawab “ya, Terdakwa pesan 1 gram” sewaktu itu harga shabu tersebut dijual oleh Saudara AMAT (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah Terdakwa memesan nanti Terdakwa dihubungi kembali, kemudian Saudara AMAT (DPO) mengajak Terdakwa bertemu sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Lintas Tewah-Tumbang Miri, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menemui Saudara AMAT (DPO) di Jalan Lintas Tewah-Tumbang Miri tepatnya di antara Desa Tumbang Pesangon dan desa Sei Riang barang shabu tersebut diserahkan Saudara AMAT (DPO) kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa langsung membayarkan uang pembelian shabu kepada Saudara AMAT (DPO) sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah dan shabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana kiri Terdakwa dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ada memakai shabu yang Terdakwa beli dari Saudara AMAT (DPO) sendiri di hutan di desa Tumbang Miri dengan cara Terdakwa menggunakan atau memakai di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yaitu pertama Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyediakan alat-alat yang akan dipakai berupa 1 (satu) botol aqua berisi air, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas, setelah peralatan sudah siap Terdakwa memasukkan serbuk shabu kedalam pipet kaca dengan menggunakan sedotan setelah itu kaca pipet dibakar dengan menggunakan korek gas dan shabu Terdakwa dihisap sampai habis, setelah Terdakwa menggunakan shabu perasaan Terdakwa tenang, rasa lapar tidak ada, perasan senang, tidak mengantuk dan perasaan lelah tidak ada;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dari Tumbang Miri berangkat menuju ke Tumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu sendirian dengan menggunakan sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 warna merah dengan Nopol KH 4844 YF milik Terdakwa karena di sana ada acara pesta syukuran membangun rumah dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih dan botol tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan. Selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB tepatnya Terdakwa berada di Jalan Tjilik Riwut (Trans Kabupaten) Kelurahan Tumbang Marikoi, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 warna merah dengan Nopol KH 4844 YF Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan sewaktu Terdakwa mengetahui ada Petugas Kepolisian dari Polsek Kahayan Hulu Utara hendak memberhentikan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk Kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa melempar botol plastik tersebut kearah belakang Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dan saat itu Petugas Kepolisian memanggil Saudara PRENGKI Als BASONG Bin LAYEN yang kebetulan berada ditempat dekat Terdakwa diamankan dan Petugas Kepolisian meminta kepada Saudara PRENGKI Als BASONG Bin LAYEN untuk menyaksikan bawah Petugas Kepolisian dari Polsek Kahayan Hulu Utara telah mengamankan Terdakwa kemudian meminta kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

botol plastik warna putih yang Terdakwa buang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa tadi, pada saat Terdakwa mengambil barang tersbeut Terdakwa diminta membuka botol itu sewaktu Terdakwa membuka botol plastik yang Terdakwa buang berisi 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk Kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 2 (dua) buah pipet kaca kemudian Petugas Kepolisian menayakan kepada Terdakwa barang apa dan milik siapa, kemudian Terdakwa jawab pada saat itu barang tersebut adalah shabu dan Terdakwa akui adalah milik Terdakwa kemudian juga telah diamankan 1 (satu) buah bundel plastik klip, 1 (satu) buah botol plastik warna warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api mancis merk Fortis warna kuning, 1 (satu) buah hand phone merk OPPO Model CPH 2083 warna biru beserta sim card dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 CC warna merah dengan Nopol KH 4844 YF, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Gunung Mas;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 495/LHP/XI/PNBP/2020 tanggal 12 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu :

Barang bukti dengan nomor kode contoh : 495/N/N/PNBP-SIDIK/2020 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2748 gram (nol koma dua tujuh empat delapan) gram (plastik klip + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Air Seni (Urine) secara Laboratoris Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Kuala Kurun An. Terdakwa SUKEMI Als KEMI Als Bapak SISIL Bin NANANG Nomor : 360/RSUD-KK/SP/ MED-2.5/XI/2020, tanggal 09 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK. selaku Kepala Instansi Laboratorium Klinik RSUD Kuala Kurun, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu :

Metampetamin : ~~Non Reaktif~~ / Reaktif
Amphethamine : ~~Non Reaktif~~ / Reaktif

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

THC Marijuana : Non Reaktif / ~~Reaktif~~

Benzo Diazepam : Non Reaktif / ~~Reaktif~~

Opium : Non Reaktif / ~~Reaktif~~

Bahwa terhadap Air Seni (Urine) An. Terdakwa SUKEMI Als KEMI Als Bapak SISIL Bin NANANG positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa SUKEMI Als KEMI Als Bapak SISIL Bin NANANG sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPKA MUHAMMAD RIZAI Bin ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 09.30 Wib saat itu saksi bersama Kapolsek Kahayan Hulu Utara IPDA WARYOTO, S.H. dan bersama rekan saksi BRIGPOL PANDRA OKLIN sedang berada di desa Tumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas sedang mengamankan terlapor diduga Penganiayaan;
- Bahwa sewaktu itu juga pada saat saksi di pinggir Jalan Tjilik Riwut (Trans Kabupaten) Kelurahan Tumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, saksi ada melihat orang yang saksi curigai sebelumnya orang tersebut sering membawa diduga shabu dan saat itu orang tersebut menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF 150 CC warna merah sendiri hendak melintasi saksi;
- Bahwa saat itu juga saksi bersama BRIGPOL PANDRA OKLIN langsung memberhentikan orang tersebut, pada saat saksi hendak memberhentikan orang itu dan saat itu juga orang itu ada mengambil suatu barang dari saku celana sebelah kanannya kemudian melemparkan barang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kearah belakangnya dan saat itu juga saksi bersama Saudara BRIGPOL PANDRA OKLIN langsung mengamankan orang tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat saksi mengamankan orang tersebut saksi mengenal nama lelaki yang saksi amankan, lelaki tersbeut bernama Saudara SUKEMI Als KEMI Als Bapak SISIL Bin NANANG dan saksi ada mencurigai benda yang dibuang oleh Saudara SUKEMI tadi;
- Bahwa kemudian saksi memanggil warga setempat yang bernama Saudara PRENGKI Als BASONG Bin LAYEN yang saat itu sedang bersama saksi dan saksi meminta untuk menyaksikan saksi telah mengamankan dan hendak melakukan penggeledahan terhadap Saudara SUKEMI saat itu juga saksi meminta kepada Saudara SUKEMI untuk mengambil 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang telah dibuang ke arah belakang;
- Bahwa saat Saudara SUKEMI mengambil barang tersebut dan barang tersebut dibuka oleh Saudara SUKEMI berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 2 (dua) buah pipet kaca;
- Bahwa saat itu juga saksi menanyakan kepada Saudara SUKEMI barang apa dan milik siapa saat itu di jawab oleh Saudara SUKEMI barang tersebut adalah shabu dan diakui adalah milik Saudara SUKEMI;
- Bahwa setelah itu saksi juga mengamankan 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api mancis merk Fortis warna kuning, 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO model CPH 2083 warna biru beserta sim card dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CRF 150 CC warna merah dengan Nomor Polis KH 4844 YF beserta kunci kontak kemudian Saudara SUKEMI beserta barang bukti saksi amankan ke Kantor Polres Gunung Mas;
- Bahwa Saudara SUKEMI di tangkap memiliki, menyimpan menguasai 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut yang mana didapat atau dibeli dari Saudara AMAT yang Saudara SUKEMI tidak tau tempat tinggalnya jumlah 1 paket atau berat 1 gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saudara Saudara SUKEMI membeli shabu dari Saudara AMAT rencananya akan Saudara SUKEMI pakai bersama teman-teman Saudara SUKEMI di desa Tumbang Marikoi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BRIGPOL PANDRA OKLIN Bin RAGAM SIMON**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 09.30 Wib saat itu saksi bersama Kapolsek Kahayan Hulu Utara IPDA WARYOTO, S.H. dan bersama rekan saksi BRIPKA M. RIZAI sedang berada di desa Tumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas sedang mengamankan terlapor diduga Penganiayaan;
- Bahwa sewaktu itu juga pada saat saksi di pinggir Jalan Tjilik Riwut (Trans Kabupaten) Kelurahan Tumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, saksi ada melihat orang yang saksi curigai sebelumnya orang tersebut sering membawa diduga shabu dan saat itu orang tersebut menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF 150 CC warna merah sendiri hendak melintasi saksi;
- Bahwa saat itu juga saksi bersama BRIPKA M. RIZAI langsung memberhentikan orang tersebut, pada saat saksi hendak memberhentikan orang itu dan saat itu juga orang itu ada mengambil suatu barang dari saku celana sebelah kanannya kemudian melemparkan barang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kearah belakangnya dan saat itu juga saksi bersama Saudara BRIPKA M. RIZAI langsung mengamankan orang tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan orang tersebut saksi mengenal nama lelaki yang saksi amankan, lelaki tersbeut bernama Saudara SUKEMI Als KEMI Als Bapak SISIL Bin NANANG dan saksi ada mencurigai benda yang dibuang oleh Saudara SUKEMI tadi;
- Bahwa kemudian saksi bersama Saudara BRIPKA M. RIZAI memanggil warga setempat yang bernama Saudara PRENGKI Als BASONG Bin LAYEN yang saat itu sedang bersama saksi, dan saksi meminta untuk menyaksikan saksi telah mengamankan dan hendak melakukan penggeledahan terhadap Saudara SUKEMI saat itu juga saksi meminta kepada Saudara SUKEMI untuk mengambil 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang telah dibuang ke arah belakang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat Saudara SUKEMI mengambil barang tersebut dan barang tersebut dibuka oleh Saudara SUKEMI berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 2 (dua) buah pipet kaca;
- Bahwa saat itu juga saksi menanyakan kepada Saudara SUKEMI barang apa dan milik siapa saat itu di jawab oleh Saudara SUKEMI barang tersebut adalah shabu dan diakui adalah milik Saudara SUKEMI;
- Bahwa setelah itu saksi juga mengamankan 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api mancis merk Fortis warna kuning, 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO model CPH 2083 warna biru beserta sim card dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CRF 150 CC warna merah dengan Nomor Polis KH 4844 YF beserta kunci kontak kemudian Saudara SUKEMI beserta barang bukti saksi amankan ke Kantor Polres Gunung Mas;
- Bahwa Saudara SUKEMI di tangkap memiliki, menyimpan menguasai 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut yang mana didapat atau dibeli dari Saudara AMAT yang Saudara SUKEMI tidak tau tempat tinggalnya jumlah 1 paket atau berat 1 gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saudara Saudara SUKEMI membeli shabu dari Saudara AMAT rencananya akan Saudara SUKEMI pakai bersama teman-teman Saudara SUKEMI di desa Tumbang Marikoi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **PRENGKI Als BASONG Bin LAYEN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 09.30 Wib waktu saksi berada di rumah keluarga saksi karena Petugas Kepolisian dari Polsek Kahayan Hulu Utara mengamankan keluarga saksi dalam perkara diduga Tindak Pidana Penganiayaan;
- Bahwa saat itu Petugas Kepolisian dari Polsek Kahayan Hulu Utara ada melihat seorang lelaki sedang melintas sendiri di Jalan Tjilik Riwut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Trans Kabupaten) Kelurahan Tumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF 150 CC warna merah dan lelaki yang menggunakan sepeda motor tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa saat itu juga saksi diminta oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Kahayan Hulu Utara untuk menyaksikan karena lelaki tersebut ada membuang sesuatu benda ke jalan dan benda tersebut berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih dan Petugas Kepolisian ada menanyakan nama lelaki tersebut dan mangaku bernama Saudara SUKEMI Als KEMI Als Bapak SISIL Bin NANANG;
- Bahwa setelah itu Petugas Kepolisian meminta kepada Saudara SUKEMI untuk mengambil benda yang dibuangnya di Jalan berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih tersebut pada saat benda tersebut diambil oleh Saudara SUKEMI dan benda tersebut dibuka oleh Saudara SUKEMI di dalam botol plastik tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu dan 2 (dua) buah pipet kaca;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian dari Polsek Kahayan Hulu Utara menanyakan kepada Saudara SUKEMI benda apa dan milik siapa di jawab oleh Saudara SUKEMI benda tersebut adalah shabu dan diakui adalah milik Saudara SUKEMI;
- Bahwa kemudian juga telah diamankan 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah botol plastik putih polos, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api mancis merk Fortis warna kuning, 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO model CPH 2083 warna biru beserta sim card dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CRF 150 CC warna merah dengan Nomor Polis KH 4844 YF beserta kunci kontak setalah itu Saudara SUKEMI beserta barang bukti diamankan Anggota Polsek Kahayan Hulu Utara ke Kantor Polres Gunung Mas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Saudara SUKEMI menyimpan 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah botol plastik putih polos, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api mancis merk Fortis warna kuning, 1 (satu) buah Hand Phone merk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

OPPO model CPH 2083 warna biru beserta sim card dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CRF 150 CC warna merah dengan Nomor Polis KH 4844 YF beserta kunci kontak adalah barang bukti milik Saudara SUKEMI yang diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Gunung Mas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 09.30 Wib tempat di Jalan Tjilik Riwut (Trans Kabupaten) Kelurahan Tumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Gunung Mas telah menyimpan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu tersebut di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih dan botol tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan dan pada saat hendak diamankan Petugas Kepolisian 1 (satu) buah botol plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu sempat Terdakwa lempar kearah belakang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakw;
- Bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa ada barang lain yang diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah botol plastik putih polos, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api mancis merk Fortis warna kuning, 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO model CPH 2083 warna biru beserta sim card dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CRF 150 CC warna merah dengan Nomor Polis KH 4844 YF beserta kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dari Saudara AMAT;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat rumah Saudara AMAT saat ini
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saudara AMAT;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan pekerjaan dengan Saudara AMAT yaitu jual beli shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara AMAT sejak awal bulan September tahun 2020 di Tewah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, memiliki dan memiliki 1 (satu) paket plastik klip yang berisi shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang bersisi serbuk Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu dari Saudara AMAT dengan cara pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira jam 06.00 Wib atau sekitar pagi hari sewaktu itu Terdakwa berada di rumah di desa Dandang Terdakwa ada dihubungi oleh Saudara AMAT menanyakan apakah masih ada barang shabu dan Terdakwa jawab kosong;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditawari oleh Saudara AMAT apakah mau pesan dan Terdakwa jawab ya Terdakwa pesan 1 gram sewaktu itu harga shabu tersebut dijual oleh Saudara AMAT dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa memesan nanti Terdakwa dihubungi kembali dan Saudara AMAT mengajak Terdakwa bertemu sekira jam 08.00 Wib di Jalan Lintas Tewah-Tumbang Miri, sekira jam 08.00 Wib Terdakwa menemui Saudara AMAT di Jalan Lintas Tewah-Tumbang Miri tepatnya di antara desa Tumbang Pesangon dan desa Sei Riang barang shabu tersebut diserahkan Saudara AMAT ke Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa langsung membayarkan uang pembelian shabu kepada Saudara AMAT sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah dan shabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana kiri Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 22.00 Wib Terdakwa ada memakai shabu yang Terdakwa beli dari Saudara AMAT sendiri di hutan di desa Tumbang Miri dengan cara Terdakwa menggunakan atau memakai shabu yaitu pertama Terdakwa menyediakan alat-alat yang akan dipakai berupa 1 (satu) botol aqua berisi air, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas;
- Bahwa setelah peralatan sudah siap Terdakwa memasukan serbuk shabu kedalam pipet kaca dengan menggunakan sedotan setelah itu kaca

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pipet dibakar dengan menggunakan korek gas dan shabu Terdakwa dihisap sampai habis;

- Bahwa jika Terdakwa menggunakan shabu, perasaan Terdakwa tenang, rasa lapar tidak ada, perasan senang, tidak mengantuk dan perasaan lelah tidak ada;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa dari Tumbang Miri berangkat menuju ke Tumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu sendiri dengan menggunakan sepeda motor Honda CRF 150 warna merah milik Terdakwa karena di sana ada acara pesta syukuran membangun rumah;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih dan botol tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa sekira jam 09.30 Wib tepatnya Terdakwa berada di Jalan Tjilik Riwut (Trans Kabupaten) Kelurahan Tumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah masih menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF 150 warna merah Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan sewaktu Terdakwa mengetahui ada Petugas Kepolisian dari Polsek Kahayan Hulu Utara hendak memberhentikan Terdakwa dan Terdakwa segera mengambil 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa melempar botol plastik tersebut kearah belakang;
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas Terdakwa dilakukan tes urine dengan menggunakan alat tes trip dengan hasil satu garis merah positif mengandung Metmethapine;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah botol plastik putih polos, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api mancis merk Fortis warna kuning, 1 (satu) buah Hand Phone merk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

OPPO model CPH 2083 warna biru beserta sim card dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CRF 150 CC warna merah dengan Nomor Polis KH 4844 YF beserta kunci kontak adalah milik Terdakwa yang diamankan petugas Kepolisian Polsek Kahayan Hulu Utara pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk Kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,83 gram;
2. 2 (dua) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah bundel plastik klip;
4. 1 (satu) buah botol plastik warna warna putih;
5. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik;
6. 1 (satu) buah korek api mancis merk Fortis warna kuning;
7. 1 (satu) buah hand phone merk OPPO Model CPH 2083 warna biru beserta sim card;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 CC warna merah dengan Nopol KH 4844 YF beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 495/LHP/XI/PNBP/2020 tanggal 12 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu:
   - Barang bukti dengan nomor kode contoh : 495/N/N/PNBP-SIDIK/2020 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2748 gram (nol koma dua tujuh empat delapan) gram (plastik klip + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Hasil Pemeriksaan Air Seni (Urine) secara Laboratoris di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Kuala Kurun An. Terdakwa SUKEMI Als KEMI Als Bapak SISIL Bin NANANG Nomor : 360/RSUD-KK/SP/ MED-2.5/XI/2020, tanggal 09 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK. selaku Kepala Instansi Laboratorium Klinik RSUD Kuala Kurun, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu:

Metampetamin : ~~Non Reaktif~~ / Reaktif
Amphethamine : ~~Non Reaktif~~ / Reaktif
THC Marijuana : Non Reaktif / ~~Reaktif~~
Benzo Diazepam : Non Reaktif / ~~Reaktif~~
Opium : Non Reaktif / ~~Reaktif~~

terhadap Air Seni (Urine) An. Terdakwa SUKEMI Als KEMI Als Bapak SISIL Bin NANANG positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Jalan Tjilik Riwut (Trans Kabupaten), Kelurahan Tumbang Marikoi, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tersebut karena telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu dan sabu tersebut rencanaya akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri bersama teman-temannya;
- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah botol plastik putih polos, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api mancis merk Fortis warna kuning, 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO model CPH 2083 warna biru beserta sim card dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CRF 150 CC warna merah dengan Nomor Polis KH 4844 YF beserta kunci kontak;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari AMAT pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira jam 06.00 Wib atau sekitar pagi hari di Jalan Lintas Tewah-Tumbang Miri tepatnya di antara desa Tumbang Pesangon dan desa Sei Riang;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira jam 06.00 Wib atau sekitar pagi hari sewaktu itu Terdakwa berada di rumah di desa Dandang. Terdakwa dihubungi oleh Saudara AMAT menanyakan apakah masih ada barang shabu dan Terdakwa jawab kosong, kemudian Terdakwa ditawari oleh Saudara AMAT apakah mau pesan dan Terdakwa jawab ya. Terdakwa pesan 1 gram, harga shabu tersebut dijual oleh Saudara AMAT dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah Terdakwa memesan, Terdakwa dihubungi kembali dan Saudara AMAT mengajak Terdakwa bertemu sekira jam 08.00 Wib di Jalan Lintas Tewah-Tumbang Miri, sekira jam 08.00 Wib Terdakwa menemui Saudara AMAT di Jalan Lintas Tewah-Tumbang Miri tepatnya di antara desa Tumbang Pesangon dan desa Sei Riang, barang shabu tersebut diserahkan Saudara AMAT ke Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa langsung membayarkan uang pembelian shabu kepada Saudara AMAT sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah dan shabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana kiri Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa memakai shabu yang Terdakwa beli dari Saudara AMAT sendiri di hutan, di desa Tumbang Miri, dengan cara Terdakwa menggunakan atau memakai shabu yaitu pertama Terdakwa menyediakan alat-alat yang akan dipakai berupa 1 (satu) botol aqua berisi air, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas, setelah peralatan sudah siap Terdakwa memasukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serbuk shabu kedalam pipet kaca dengan menggunakan sedotan setelah itu kaca pipet dibakar dengan menggunakan korek gas dan shabu Terdakwa dihisap Terdakwa sampai habis;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara AMAT sejak awal bulan September tahun 2020 di Tewah;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 495/LHP/XI/PNBP/2020 tanggal 12 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2748 gram (nol koma dua tujuh empat delapan) gram (plastik klip + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan air seni (urine) secara Laboratoris Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Kuala Kurun An. Terdakwa SUKEMI Als KEMI Als Bapak SISIL Bin NANANG Nomor : 360/RSUD-KK/SP/ MED-2.5/XI/2020, tanggal 09 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK. selaku Kepala Instansi Laboratorium Klinik RSUD Kuala Kurun, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu, terhadap air seni (urine) positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikkan dan penggunaan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan narkotika untuk rehabilitasi/pengobatan Narkotika;
- Bahwa kepemilikan dan penggunaan shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan alternatif tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**;
2. **Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **Sukemi als Kemi als Bapak Sisil Bin Nanang** yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi yaitu saksi Bripka Muhammad Rizai Bin Iskandar, saksi Brigpol Pandra Oklin Bin Ragam Simon dan saksi Prengki Als Basong Bin Layen, bukti surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, telah terungkap;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 06.00 WIB atau sekitar pagi hari Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari Saudara Amat dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan maksud untuk digunakan sendiri, dan setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah dan shabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana kiri Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menggunakan shabu tersebut sendiri di hutan, di desa Tumbang Miri dengan cara Terdakwa menggunakan atau memakai shabu yaitu pertama Terdakwa menyediakan alat-alat yang akan dipakai berupa 1 (satu) botol aqua berisi air, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas, setelah peralatan sudah siap Terdakwa memasukan serbuk shabu kedalam pipet kaca dengan menggunakan sedotan setelah itu kaca pipet dibakar dengan menggunakan korek gas dan shabu Terdakwa hisap sampai habis;
- Bahwa pada waktu terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut terdakwa sebagai penyalah guna yaitu tanpa hak dan melawan hukum, sebab terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang, baik dokter, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan atau sebagai pasien rehabilitasi yang memerlukan pengobatan dengan narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 495/LHP/XI/PNBP/2020 tanggal 12 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2748 gram (nol koma dua tujuh empat delapan) gram (plastik klip + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan air seni (urine) secara Laboratoris Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Kuala Kurun An. Terdakwa SUKEMI Als KEMI Als Bapak SISIL Bin NANANG Nomor : 360/RSUD-KK/SP/ MED-2.5/XI/2020, tanggal 09 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK. selaku Kepala Instansi Laboratorium Klinik RSUD Kuala Kurun, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu, terhadap air seni (urine) positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapt bahwa unsur penyalahguna Narkotikan Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahan dan/atau pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta keyakinan Hakim, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk Kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,83 gram, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan untuk memudahkan Penuntut Umum sebagai yang mewakili Negara didalam melakukan eksekusinya, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan sesuai dengan yang dimohonkan pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol plastik warna warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api mancis merk Fortis warna kuning, 1 (satu) buah bundel plastik klip dan 1 (satu) buah hand

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

phone merk OPPO Model CPH 2083 warna biru beserta sim card yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 CC warna merah dengan Nopol KH 4844 YF beserta kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa dan dalam persidangan barang bukti tersebut tidak terbukti terkait dengan kejahatan Terdakwa, maka beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Sukemi Als Kemi Als Bapak Sisil Bin Nanang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa **Sukemi Als Kemi Als Bapak Sisil Bin Nanang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk Kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,83 gram;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah botol plastik warna warna putih;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah korek api mancis merk Fortis warna kuning;
- 1 (satu) buah bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah hand phone merk OPPO Model CPH 2083 warna biru beserta sim card;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 CC warna merah dengan Nopol KH 4844 YF beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sukemi Als Kemi Als Bapak Sisil Bin Nanang;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H., Fransiskus Sinurat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didid Suhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Firman Hadi Saputra, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.	**Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**
Fransiskus Sinurat, S.H.	

Panitera Pengganti,

Didid Suhartono, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)